JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

Optimalisasi Pemahaman dan Kesiapan Administrasi Usaha Mikro Kopi melalui Pendampingan Langsung untuk Memperoleh Sertifikat Halal Skema *Self-Declare*

Optimizing the Understanding and Administrative Readiness of Coffee Micro-Enterprises through Direct Mentoring to Obtain Halal Certification under the *Self-Declare* Scheme

Ririn Fatma Nanda[1,*], Rani Anggraini[1], Latifa Aini[1], Yogie Zulni Pratama[1], Raisa Sevina[1], Fenny Permata Sari[1], Diana Pebriani Daulay[2], Tri Rizki[3], Ima Helsi Padang[1], Muhammad Tarmizi[1], Wilmar Situmorang[1], Sri Novita Nursyahfitri[1], Leticia Natalia Silitonga[1]

[1] Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
[2] Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
[3] Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Email: [1,*]ririnfatma.nanda@unja.ac.id, [2]rani.anggraini@unja.ac.id, [3]latifaaini@unja.ac.id, [4]yogiezulnip@unja.ac.id, [5]raisa.sevina@unja.ac.id, [6]fennyps@unja.ac.id, [7]dianapebrianidly@unja.ac.id, [8]tri.rizkii@unja.ac.id, [9]imahelsi718@gmail.com, [10]mt956123@gmail.com, [11]wilmarsitumorang420@gmail.com, [12]NovitaNsfr@gmail.com, [13]leticianataliasilitonga@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: ririnfatma.nanda@unja.ac.id
Received: **30/09/2026**, Revised: **28/10/2026**, Accepted: **31/10/2026**, Published: **31/10/2026**

Abstrak−Sertifikasi halal merupakan persyaratan legalitas yang penting bagi produk pangan dan minuman, tetapi banyak usaha mikro dan kecil (UMK) belum mampu memenuhinya. Mitra kegiatan adalah usaha mikro kopi di Kota Jambi yang mengembangkan enam varian produk berbasis kopi lokal dan dikelola oleh satu pemilik dengan enam karyawan. Permasalahan mitra bukan pada kehalalan bahan utama, melainkan pada keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan dan alur pengajuan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) serta belum tersusunnya dokumentasi bahan dan proses produksi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman dan kesiapan administrasi mitra dalam mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* hingga sertifikat diterbitkan. Kontribusi utama kegiatan adalah model pendampingan langsung yang memadukan sosialisasi, identifikasi bahan, pemetaan proses produksi, penyiapan dokumen, dan pengajuan SIHALAL dalam satu rangkaian tahapan terukur yang dapat menjadi rujukan bagi pendampingan UMK kopi lain. Kegiatan dilaksanakan pada 5–8 September 2026 dengan tujuh peserta, yaitu satu pemilik dan enam karyawan. Evaluasi menggunakan *pretest* dan *posttest* sebanyak 10 soal, kuesioner kepuasan skala Likert 1–5, serta pengamatan ketercapaian tahapan. Hasil menunjukkan rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 67,1% menjadi 92,9%, atau naik 25,7 poin persentase, dengan nilai terendah naik dari 60 menjadi 80. Kepuasan peserta rata-rata 4,65 dari skala 5 dan termasuk kategori sangat puas. Seluruh tahapan, mulai dari identifikasi bahan, pemetaan proses, dan penyiapan dokumen hingga pengajuan SIHALAL dan verifikasi, dapat diselesaikan, dan sertifikat halal terbit tiga hari setelah pengajuan. Pendampingan juga menghasilkan dokumen daftar bahan dan alur proses produksi yang menjadi dasar menjaga kesinambungan kehalalan produk. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung yang berkelanjutan efektif membantu UMK memahami persyaratan, menyiapkan dokumen, dan memperoleh sertifikat halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; *Self-Declare*; Usaha Mikro Dan Kecil; Pendampingan; Sistem Informasi Halal

Abstract−Halal certification is an important legal requirement for food and beverage products, yet many micro and small enterprises (MSEs) cannot yet fulfill it. The partner in this community service activity was a coffee micro-enterprise in Jambi City that develops six product variants based on local coffee commodities and is managed by one owner and six employees. The partner's problem did not lie in the halal status of its main raw material but in limited understanding of the requirements and procedures for submission through the Halal Information System (SIHALAL), as well as ingredient and production process documentation that had not been compiled systematically. This activity aimed to optimize the partner's understanding and administrative readiness to apply for halal certification through the *self-declare* scheme until the certificate was issued. The main contribution of the activity is a direct mentoring model that integrates socialization, ingredient identification, production process mapping, document preparation, and SIHALAL submission into one measurable sequence that other coffee MSEs can reference. The activity was carried out on 5–8 September 2026 with seven participants, namely one owner and six employees. Evaluation used a 10-item *pretest* and *posttest*, a satisfaction questionnaire on a 1–5 Likert scale, and observation of stage completion. The results showed that the participants' average understanding increased from 67.1% to 92.9%, an increase of 25.7 percentage points, and the lowest score rose from 60 to 80. The average satisfaction score was 4.65 out of 5 (very satisfied). All stages, from ingredient identification, process mapping, and document preparation to SIHALAL submission and verification, were completed, and the halal certificate was issued three days after submission. The mentoring also produced ingredient and process documents as a basis for sustaining halal assurance. Continuous direct mentoring can effectively help micro enterprises understand requirements, prepare documents, and obtain halal certification.

Keywords: Halal Certification; Self-Declare; Micro and Small Enterprises; Mentoring; Halal Information System

1. PENDAHULUAN

Kopi merupakan salah satu komoditas agroindustri yang memiliki peluang pengembangan melalui peningkatan mutu, diversifikasi produk, dan penguatan jaminan keamanan serta kehalalan produk. Perkembangan industri

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 613
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

kopi tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas bahan baku dan cita rasa, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan legalitas dan membangun kepercayaan konsumen. Dalam konteks pasar Indonesia yang memiliki jumlah konsumen Muslim yang besar, jaminan kehalalan menjadi salah satu aspek penting yang dapat mendukung penerimaan produk pangan. Penelitian lain pada produk pangan di Indonesia juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen (Mubarak et al., 2023; Suhendri & Indra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga dapat mendukung kepercayaan dan penerimaan konsumen terhadap produk pangan dan minuman.

Kewajiban sertifikasi halal ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah memberikan mekanisme sertifikasi halal melalui skema *self-declare* bagi UMK yang memenuhi kriteria tertentu (BPJPH, 2025). Skema tersebut memberikan peluang bagi UMK dengan karakteristik produk dan proses produksi sederhana untuk memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme pernyataan halal yang didukung oleh pendampingan dan verifikasi. Meskipun prosedurnya relatif lebih sederhana dibandingkan mekanisme reguler, pelaku usaha tetap perlu memahami persyaratan bahan, proses produksi, fasilitas, serta dokumen pendukung untuk skema *self-declare*. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi penting karena sertifikasi halal pada dasarnya tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga memastikan keterjaminan kehalalan bahan dan proses yang digunakan dalam menghasilkan produk.

Secara konseptual, kegiatan pengabdian ini bertumpu pada tiga kajian utama. Pertama, konsep jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memandang kehalalan sebagai hasil rangkaian proses produk halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, sehingga penilaian kehalalan tidak berhenti pada produk akhir. Kedua, konsep sistem jaminan produk halal pada skema *self-declare*. Manual yang ditetapkan BPJPH digunakan sebagai pedoman bagi pelaku UMK untuk menjaga kesinambungan kehalalan produknya (BPJPH, 2022), sehingga pelaku usaha perlu memahami dan mendokumentasikan sendiri bahan serta proses produksinya. Ketiga, konsep pendampingan sebagai proses alih pengetahuan dan keterampilan administratif kepada pelaku usaha. Pada skema *self-declare*, pendampingan berlangsung dari pengenalan SIHALAL, pengajuan, dan pemantauan hingga penerbitan sertifikat (Ahmadiyah et al., 2023; Latifah et al., 2023). Ketiga kajian tersebut menjadi dasar perancangan tahapan kegiatan dan indikator keberhasilan yang digunakan.

Kondisi tersebut relevan dengan karakteristik usaha kopi yang melakukan kegiatan pengolahan dan pengemasan produk. Produk kopi yang dihasilkan dari biji kopi murni pada prinsipnya memiliki bahan baku utama yang sederhana. Namun, proses pengajuan sertifikasi tetap membutuhkan ketertelusuran bahan, informasi pemasok, proses produksi, fasilitas produksi, serta dokumentasi yang sesuai. Oleh karena itu, kesederhanaan produk tidak selalu identik dengan kesiapan administrasi sertifikasi halal. Pelaku usaha dapat memiliki produk yang secara substansi telah memenuhi prinsip halal, tetapi belum mampu menunjukkan pemenuhan tersebut secara sistematis dalam proses pengajuan sertifikasi.

Salah satu pelaku usaha yang memiliki potensi tersebut adalah Motokoffie, usaha mikro yang bergerak pada pengolahan dan penyajian kopi di Kota Jambi. Motokoffie merupakan pelaku usaha mikro yang bergerak dalam pengembangan produk berbasis kopi lokal, khususnya kopi Kerinci. Salah satu pengembangan produknya diwujudkan melalui konsep "*Journey of Kerinci*" yang mengangkat keragaman karakter kopi berdasarkan metode pascapanen. Produk tersebut mencakup *Black* Kerinci (campuran arabika dan robusta), Robusta Kerinci, Fruity Kerinci Robusta, Liberika Kerinci, Arabika Kerinci, dan Robusta Djangkat. Keberagaman produk dan proses tersebut menunjukkan adanya potensi diversifikasi produk berbasis komoditas lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pemenuhan standar dan legalitas produk.

Dari sisi potensi usaha, Motokoffie telah memiliki akses terhadap bahan baku kopi lokal dan kemampuan mengembangkan produk dengan karakteristik yang beragam. Produk kopi yang dihasilkan memiliki potensi untuk dipasarkan pada segmen konsumen yang semakin memperhatikan kualitas, asal bahan baku, metode pengolahan, dan jaminan produk. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan usaha, tetapi perlu didukung oleh aspek legalitas agar nilai ekonomi produk dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu aspek legalitas yang perlu diperkuat adalah sertifikasi halal.

Motokoffie berlokasi di Jalan H. Zainir Haviz, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Usaha ini mengoperasikan satu outlet dengan enam orang karyawan di bawah pengelolaan satu pemilik, dan memasarkan enam varian produk kopi berbasis komoditas lokal. Struktur usaha yang ringkas ini memungkinkan seluruh pekerja, termasuk pemilik, terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan sehingga informasi bahan dan proses produksi dapat digali dari pelaku yang menjalankannya sehari-hari. Dari sisi kondisi wilayah, Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi masih menghadapi kesenjangan sertifikasi halal pada sektor UMKM. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat lebih dari 25 ribu produk UMKM telah bersertifikat halal dari sekitar 176 ribu UMKM di seluruh kabupaten dan kota (Suprayitno & Andani, 2026). Pengawas jaminan produk halal menyebut capaian tersebut belum mencapai 20 persen dari total UMKM yang terdata (RRI Jambi,

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 614
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

2026). Pada 2026, Provinsi Jambi memperoleh kuota 11.622 sertifikat halal gratis melalui skema *self-declare*, dan sebanyak 4.120 sertifikat telah diterbitkan pada Juni 2026. Program gratis tersebut dibuka hingga Oktober 2026, sedangkan setelah itu pengajuan mengikuti mekanisme reguler yang berbiaya (Suprayitno & Andani, 2026). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Jambi belum bersertifikat halal dan masih memerlukan pendampingan, sementara peluang memperoleh sertifikat secara gratis sedang terbatas waktunya.

Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan mitra, permasalahan yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan status kehalalan produk, tetapi terutama pada kesiapan mitra dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Mitra belum memiliki sertifikat halal dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tahapan pengajuan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Dokumentasi terkait bahan yang digunakan, identifikasi status kehalalan bahan, alur proses produksi, serta dokumen pendukung juga belum tersusun secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan potensi produk yang secara karakteristik relatif sederhana menjadi belum sepenuhnya dapat dibuktikan dan didokumentasikan sesuai persyaratan sertifikasi halal.

Beberapa kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan berperan penting dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Tinnezia & Rahmawati (2023) melakukan sosialisasi dan pendampingan pada usaha kopi melalui tahapan pembuatan akun SIHALAL, pengajuan *self-declare*, serta verifikasi dan validasi. Ahmadiyah et al. (2023) juga telah melaksanakan *coaching* sertifikasi halal pada usaha kopi dan menunjukkan pentingnya pendampingan dalam memahami persyaratan sertifikasi. Cahyadi et al. (2024) juga telah melaksanakan pendampingan mulai dari input data hingga proses verifikasi dan penerbitan sertifikat. Ariska et al. (2023) mendampingi 11 pelaku usaha di Kota Bengkulu melalui kurasi dan sosialisasi *self-declare* hingga terbit 10 sertifikat halal. Fitri & Mardiah (2023) juga melaporkan pendampingan registrasi SIHALAL pada UMKM bakeri di Kepulauan Riau hingga sertifikat halal diterbitkan. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, tetapi juga untuk membantu menerjemahkan persyaratan sertifikasi ke dalam dokumen dan proses pengajuan yang dapat dipenuhi oleh UMKM.

Meskipun demikian, pada rujukan yang dikaji penulis, hasil pendampingan umumnya dilaporkan dalam bentuk tahapan pengurusan dan penerbitan sertifikat, sedangkan pengukuran perubahan pemahaman (Syarifah et al., 2025) dan kepuasan pelaku usaha (Muhammad Padlan et al., 2026) dilaporkan secara terpisah. Kegiatan pada usaha kopi lokal dengan beberapa varian produk di Kota Jambi yang memadukan pengukuran pemahaman, kepuasan, dan ketercapaian kesiapan administrasi hingga sertifikat terbit dalam satu rangkaian evaluasi belum banyak ditemukan dalam rujukan tersebut. Kesenjangan itulah yang diisi oleh kegiatan pengabdian ini.

Berdasarkan kondisi dan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman dan kesiapan administrasi pelaku usaha kopi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* dengan pendampingan langsung, mulai dari identifikasi bahan dan proses produksi, penyiapan persyaratan, pengisian data, pengajuan melalui SIHALAL, hingga verifikasi dan penerbitan sertifikat halal. Manfaat kegiatan bagi mitra adalah diperolehnya sertifikat halal, tersusunnya dokumentasi bahan dan proses produksi, serta meningkatnya kemampuan pemilik dan karyawan mengelola persyaratan sertifikasi secara mandiri, yang pada gilirannya dapat memperkuat legalitas, jaminan produk, dan kepercayaan konsumen terhadap produk kopi lokal mitra. Bagi pendamping dan akademisi, kegiatan ini memberikan gambaran tahapan dan instrumen evaluasi yang dapat digunakan pada usaha serupa. Kontribusi utama kegiatan ini ada tiga: (1) model pendampingan langsung tujuh tahap yang menghubungkan pemahaman, dokumentasi, dan pengajuan SIHALAL dalam satu rangkaian; (2) bukti empiris perubahan pemahaman, kepuasan, dan ketercapaian tahapan pada usaha kopi lokal berskala mikro di Kota Jambi; dan (3) dokumentasi bahan dan proses produksi yang menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan kehalalan produk setelah sertifikat terbit.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Lokasi mitra dan tanggal pelaksanaan pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Usaha Kopi Motokoffie yang berlokasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Alamat administratif mitra berada di Jalan Multatuli, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sedangkan outlet Motokoffie berada di Jalan H. Zainir Haviz, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pemilihan Motokoffie sebagai mitra didasarkan pada karakteristik usahanya sebagai UMK pangan yang mengolah dan memasarkan produk berbasis kopi serta memiliki potensi pengembangan produk kopi lokal.

Kegiatan pendampingan dimulai pada 5 September 2026 dengan melibatkan satu pemilik usaha dan enam karyawan sebagai peserta. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan menyesuaikan jadwal operasional mitra agar kegiatan tidak mengganggu aktivitas produksi. Pendekatan langsung dipilih karena beberapa tahapan sertifikasi halal memerlukan observasi terhadap kondisi nyata usaha, termasuk bahan yang digunakan, tempat produksi, peralatan, alur proses, penyimpanan, dan pengemasan. Tahapan pendampingan dilaksanakan secara berurutan dalam kurun 5–8 September 2026. Pre-test, sosialisasi, dan post-test dilakukan pada 5 September 2026,

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 615
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

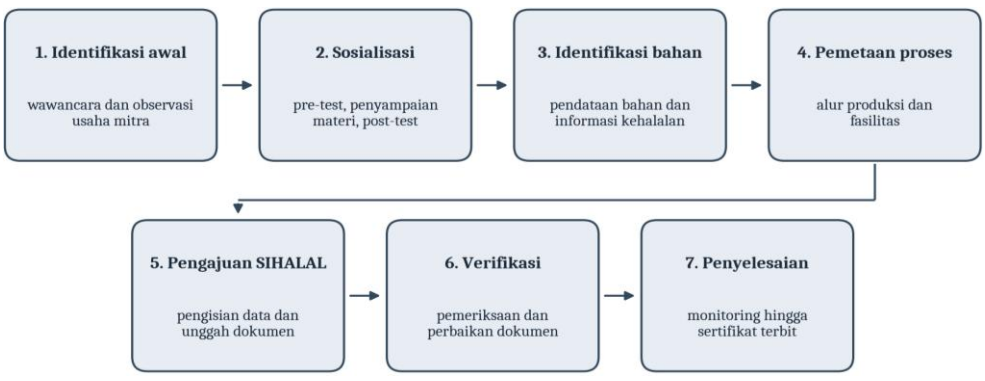
JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

dan pada hari yang sama mitra didampingi mengajukan sertifikasi halal melalui SIHALAL. Verifikasi dan perbaikan dokumen dilakukan pada 7 September 2026, dan sertifikat halal diterbitkan pada 8 September 2026 dengan nomor sertifikat ID15110080511000926.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahapan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan mitra dan prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*.

a. Identifikasi kondisi awal mitra
   Identifikasi dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui profil usaha, jenis produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, sumber bahan, proses produksi, peralatan, fasilitas, pengemasan, serta kondisi administrasi usaha. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi aktual usaha dengan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal.
b. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman
   Sebelum sosialisasi dilakukan *pre-test* terlebih dahulu untuk mengevaluasi pemahaman mitra. Pada tahap ini diberikan penjelasan mengenai konsep produk halal, urgensi sertifikasi halal bagi UMK, karakteristik skema *self-declare*, persyaratan pengajuan, peran pendamping proses produk halal, serta alur pengajuan melalui SIHALAL. Penyampaian dilakukan secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada mitra untuk menyampaikan pertanyaan berdasarkan kondisi usahanya. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan pelaku usaha tidak selalu sama dan pemahaman mengenai istilah atau dokumen sertifikasi halal sering kali berbeda. Setelah sosialisasi, maka dilakukan *post-test* kepada mitra.
c. Identifikasi dan verifikasi bahan serta proses produksi
   Seluruh bahan yang digunakan dalam produk Motokoffie diidentifikasi dan dicatat. Informasi yang dikumpulkan meliputi nama bahan, fungsi bahan, produsen atau merek, serta informasi kehalalan yang tersedia. Selain itu, setiap tahapan proses produksi dicatat. Tahapan ini merupakan bagian penting karena jaminan halal produk tidak hanya ditentukan oleh bahan utama, tetapi juga oleh bahan tambahan dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi.
d. Pemetaan proses produksi
   Proses produksi produk kopi Motokoffie dipetakan mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, *roasting*, pendinginan, penggilingan apabila dilakukan, pengemasan, hingga penyimpanan produk jadi. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik yang perlu diperhatikan dalam penerapan proses produk halal. Selain itu, kondisi kebersihan fasilitas, penggunaan peralatan, dan potensi kontak dengan bahan yang tidak memenuhi persyaratan halal turut diperhatikan.
e. Pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL
   Setelah persyaratan dan dokumen disiapkan, mitra didampingi dalam proses pengajuan melalui sistem SIHALAL. Tahapan ini meliputi pengisian data pelaku usaha, data produk, bahan, proses produksi, dan dokumen pendukung sesuai dengan formulir yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan konsistensi antara informasi yang diinput dengan kondisi usaha.
f. Verifikasi dan perbaikan dokumen
   Setelah pengajuan dilakukan, informasi dan dokumen yang telah dimasukkan diperiksa kembali. Apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, dilakukan pendampingan untuk melakukan penyempurnaan. Tahapan ini bertujuan mengurangi kesalahan administratif yang dapat menghambat proses sertifikasi.
g. Monitoring hasil pengajuan dan penerbitan sertifikat
   Kegiatan pendampingan dilanjutkan hingga proses sertifikasi selesai. Keberhasilan utama kegiatan ditandai dengan diterbitkannya sertifikat halal untuk produk yang diajukan. Setelah sertifikat diterbitkan, mitra diberikan penguatan agar tetap menerapkan kondisi dan proses yang telah dinyatakan dalam pengajuan.
   Rangkaian tahapan tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

Gambar 1. menjelaskan tujuh tahapan pendampingan yang dijalankan secara berurutan, dengan keluaran pada setiap tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Tahap 1, identifikasi awal, dilakukan melalui wawancara, observasi usaha, serta identifikasi produk dan kondisi administrasi, dan menghasilkan profil serta kondisi awal mitra. Tahap 2, sosialisasi, terdiri atas *pre-test*, penjelasan konsep halal, skema *self-declare*, persyaratan dan alur sertifikasi, serta *post-test*, dengan luaran berupa peningkatan pemahaman mitra. Tahap 3, identifikasi bahan, berupa pendataan dan penelusuran bahan yang digunakan sehingga menghasilkan daftar bahan beserta informasi kehalalannya. Tahap 4, pemetaan proses, mengidentifikasi alur produksi dan fasilitas serta menghasilkan diagram alur proses produksi. Tahap 5, pengajuan melalui SIHALAL, berupa pengisian data dan pengunggahan dokumen, dengan luaran pengajuan sertifikasi halal. Tahap 6, verifikasi, memeriksa dan memperbaiki data serta dokumen sehingga data pengajuan menjadi lengkap. Tahap 7, penyelesaian, berupa monitoring hingga sertifikat diterbitkan, dengan luaran sertifikat halal mitra. Daftar bahan dari Tahap 3 dan alur proses dari Tahap 4 pada Gambar 1 menjadi dasar pengisian data pada Tahap 5, sehingga urutan tahapan dijaga agar pengajuan yang dihasilkan lengkap dan sesuai kondisi aktual usaha.

2.3 Analisis dan Teknik Penilaian Keberhasilan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman mitra, tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pendampingan, serta ketercapaian tahapan dan luaran kegiatan. Penilaian keberhasilan dilakukan melalui evaluasi sebelum dan setelah pendampingan serta pengamatan terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Pemahaman
   Pemahaman mitra mengenai sertifikasi halal dievaluasi menggunakan instrumen berupa pertanyaan objektif sebanyak 10 soal yang diberikan sebelum kegiatan (*pretest*) dan setelah kegiatan (*posttest*). Pertanyaan mencakup materi sertifikasi halal, skema *self-declare*, persyaratan bahan, proses produk halal, serta tahapan pengajuan melalui SIHALAL. Setiap jawaban benar diberi skor 10, sedangkan jawaban salah diberi skor 0. Nilai pemahaman dihitung menggunakan persamaan (1):

$$\%\text{pemahaman} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah total pertanyaan}} \text{ x } 100 \quad (1$$

b. Evaluasi Kepuasan
   Evaluasi kepuasan dilakukan untuk mengetahui tanggapan mitra terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan. Penilaian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5, dengan skor 1 menunjukkan sangat tidak puas dan skor 5 menunjukkan sangat puas. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra, kejelasan penyampaian materi, kemudahan memahami skema *self-declare*, manfaat pendampingan dalam penyiapan dokumen, respons pendamping selama proses kegiatan, manfaat pendampingan dalam pengajuan melalui SIHALAL, dan kepuasan terhadap hasil kegiatan. Nilai kepuasan dihitung berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh pada setiap aspek. Interpretasi nilai rata-rata kepuasan ditetapkan sebagai berikut: 1,00–1,80 = sangat tidak puas; 1,81–2,60 = tidak puas; 2,61–3,40 = cukup puas; 3,41–4,20 = puas; dan 4,21–5,00 = sangat puas.

Selain evaluasi pemahaman dan kepuasan, ketercapaian keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan terpenuhinya tahapan dan luaran pendampingan. Penilaian dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan setelah kegiatan, meliputi identifikasi bahan, pemetaan proses produksi, kelengkapan dokumen, pengajuan melalui SIHALAL, proses verifikasi, dan penerbitan sertifikat halal. Indikator keberhasilan kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan

No.	Indikator	Target Keberhasilan
1	Pemahaman mengenai sertifikasi halal	Mitra memahami konsep, tujuan, dan pentingnya sertifikasi halal
2	Pemahaman skema *self-declare*	Mitra memahami persyaratan dan mekanisme pengajuan *self-declare*
3	Identifikasi bahan	Seluruh bahan yang digunakan pada produk yang diajukan teridentifikasi dan terdokumentasi
4	Pemetaan proses produksi	Alur proses produksi produk yang diajukan terdokumentasi
5	Kelengkapan dokumen	Dokumen dan persyaratan pendukung pengajuan tersedia
6	Pengajuan SIHALAL	Pengajuan sertifikasi halal berhasil dilakukan melalui SIHALAL
7	Verifikasi dokumen	Data dan dokumen pengajuan dapat diverifikasi dan diperbaiki apabila diperlukan
8	Sertifikasi halal	Sertifikat halal produk mitra berhasil diterbitkan

Tabel 1. memuat delapan indikator keberhasilan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi. Indikator 1 dan 2 menilai dimensi pengetahuan, yaitu pemahaman konsep halal dan mekanisme *self-declare*, yang

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 617
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

diukur melalui *pretest* dan *posttest*. Indikator 3 sampai 5 menilai kesiapan dokumentasi, yaitu identifikasi bahan, pemetaan proses produksi, dan kelengkapan dokumen, yang dinilai secara deskriptif melalui pengamatan dan pemeriksaan dokumen. Indikator 6 sampai 8 menilai ketercapaian proses administratif, yaitu pengajuan melalui SIHALAL, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertifikat halal. Dengan pengelompokan ini, keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari nilai tes, tetapi juga dari terpenuhinya kesiapan dan luaran administratif mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendampingan pengajuan sertifikasi halal dengan skema *self-declare* pada usaha kopi Motokoffie di Kota Jambi. Kegiatan diikuti oleh tujuh peserta yang terdiri atas enam karyawan dan satu pemilik usaha. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal sekaligus membantu mitra memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi halal hingga sertifikat halal diterbitkan. Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui praktik dan pendampingan secara langsung pada setiap tahapan yang berkaitan dengan kondisi usaha mitra. Kegiatan berlangsung selama empat hari pada 5–8 September 2026, dengan sosialisasi, evaluasi pemahaman, dan pengajuan SIHALAL pada hari pertama, verifikasi dan perbaikan dokumen pada hari ketiga, serta penerbitan sertifikat halal pada hari keempat. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 2.



(a) (b)

Gambar 2. (a) Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikat Halal; (b) Pemeriksaan Bahan dan Proses Produksi

Gambar 2(a) memperlihatkan penyampaian materi sosialisasi sertifikasi halal skema *self-declare* kepada pemilik dan karyawan, sedangkan Gambar 2(b) memperlihatkan pemeriksaan bahan dan proses produksi bersama peserta di tempat usaha mitra. Hal ini merupakan bentuk pendampingan yang dijalankan, yaitu penguatan pengetahuan melalui sosialisasi dan pendampingan praktik langsung pada kondisi nyata usaha. Pemilihan pendekatan pendampingan secara langsung didasarkan pada kondisi awal mitra yang telah menjalankan kegiatan produksi kopi, tetapi belum memiliki sertifikat halal dan belum memahami seluruh tahapan pengajuan melalui skema *self-declare*. Permasalahan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai sertifikasi halal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi bahan, menelusuri informasi bahan, mendokumentasikan proses produksi, menyiapkan dokumen, serta memahami mekanisme pengajuan melalui SIHALAL. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara aktivitas produksi yang telah berjalan dengan kesiapan administratif dan dokumentasi yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui identifikasi kondisi mitra dan produk yang akan diajukan. Motokoffie mengembangkan beberapa produk kopi berbasis kopi lokal, yaitu Black Kerinci, Robusta Kerinci, Fruity Kerinci Robusta, Liberika Kerinci, Arabika Kerinci, dan Robusta Djangkat. Keragaman produk tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena setiap produk perlu memiliki informasi bahan dan proses produksi yang jelas. Pendampingan dilakukan dengan mengidentifikasi bahan yang digunakan, sumber bahan, proses pengolahan, peralatan produksi, serta tahapan pengemasan.

Identifikasi bahan menjadi bagian penting dalam kegiatan karena pemenuhan aspek halal tidak hanya ditentukan oleh produk akhir, tetapi juga oleh bahan yang digunakan dalam proses produksi. Pendampingan membantu mitra menginventarisasi bahan dan menghubungkannya dengan informasi produsen maupun status kehalalannya. Proses tersebut juga memberikan pemahaman bahwa pencatatan bahan perlu dilakukan secara sistematis agar perubahan bahan pada masa mendatang dapat dikendalikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Manual Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2022 untuk pelaku UMK yang menggunakan skema *self-declare*. Manual tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk (BPJPH, 2022).

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 618
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

Tahap berikutnya adalah pemetaan proses produksi. Pada tahap ini, peserta bersama pendamping menelusuri proses produksi mulai dari penerimaan bahan hingga produk dikemas. Pemetaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi dapat dijelaskan secara sistematis. Bagi usaha kopi, pemetaan proses juga penting karena produk yang berbeda dapat memiliki karakteristik proses yang berbeda, khususnya pada tahap pengolahan pascapanen, penyangraian, penggilingan, dan pengemasan. Hasil pemetaan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses produksi yang diterapkan oleh mitra sekaligus menjadi bagian dari dokumentasi pendukung sertifikasi.

Setelah bahan dan proses produksi teridentifikasi, kegiatan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen dan pengajuan melalui SIHALAL. Pendampingan pada tahap ini dilakukan secara langsung karena proses pengajuan berbasis digital membutuhkan ketelitian dalam memasukkan data. Peserta diberikan penjelasan mengenai tahapan pengajuan sekaligus dibimbing dalam menyiapkan informasi yang diperlukan. Pendekatan hands-on seperti ini juga digunakan dalam kegiatan pendampingan UMKM lainnya karena keterbatasan literasi digital dapat menjadi hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal secara mandiri (R Kurniawati & Pertiwi, 2026).

Kegiatan pendampingan kemudian dilanjutkan sampai tahap verifikasi dan penyelesaian proses sertifikasi. Pendamping membantu memastikan bahwa data dan dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi aktual usaha. Proses ini penting karena kesalahan atau ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses pengajuan harus diperbaiki. Tinnezia & Rahmawati, (2023) juga menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal pada usaha kopi melalui *self-declare* meliputi pembuatan akun SIHALAL, pengajuan, verifikasi dan validasi oleh pendamping, serta proses lanjutan pada BPJPH.

3.2 Keberagaman dan Partisipasi Peserta

Peserta kegiatan berjumlah tujuh orang, yaitu satu pemilik usaha dan enam karyawan Motokoffie. Komposisi tersebut mencerminkan keberagaman peran dalam usaha: pemilik memiliki informasi mengenai kebijakan dan bahan usaha, sedangkan karyawan memiliki pengetahuan praktis mengenai kegiatan produksi dan pelayanan sehari-hari. Keberagaman peran tersebut juga tampak pada pemahaman awal peserta. Nilai *pretest* berkisar antara 60 dan 80 (Tabel 2.), sehingga tingkat pengetahuan awal tidak seragam dan materi perlu disampaikan secara interaktif serta dikaitkan dengan pekerjaan masing-masing peserta.

Partisipasi mitra tergolong aktif dan menyeluruh. Seluruh tujuh peserta mengikuti *pretest*, sosialisasi, *posttest*, dan pengisian kuesioner kepuasan, serta terlibat langsung dalam pendataan bahan, penelusuran informasi produsen atau merek bahan, dan penjelasan alur produksi. Pendampingan dijadwalkan menyesuaikan jam operasional sehingga keterlibatan peserta tidak mengganggu aktivitas produksi. Pemilik berperan memberikan informasi dan keputusan usaha, sedangkan karyawan melengkapi detail operasional, sehingga data yang dimasukkan ke SIHALAL sesuai dengan kondisi aktual usaha.

3.3 Tingkat Pemahaman dan Kepuasan Peserta Kegiatan

3.3.1 Tingkat Pemahaman Peserta

Evaluasi pemahaman dilakukan terhadap tujuh peserta yang terdiri atas enam karyawan dan satu pemilik usaha. Pengukuran dilakukan menggunakan 10 pertanyaan objektif mengenai sertifikasi halal, skema *self-declare*, persyaratan bahan, proses produk halal, dan pengajuan melalui SIHALAL. Setiap jawaban benar diberi skor 10, sedangkan jawaban salah diberi skor 0 sehingga nilai maksimum adalah 100. Nilai *pretest* dan *posttest* peserta disajikan pada Tabel 2.

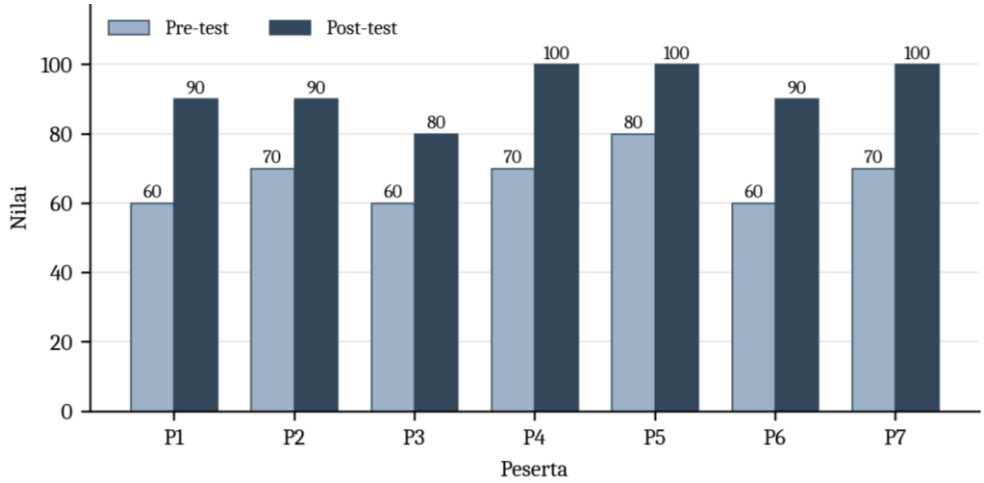
Tabel 2. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Pemahaman Peserta

No.	Peserta	*Pretest*	*Posttest*	Perubahan (poin persentase)
1	P1	60	90	30
2	P2	70	90	20
3	P3	60	80	20
4	P4	70	100	30
5	P5	80	100	20
6	P6	60	90	30
7	P7	70	100	30
Rata-rata		67,1	92,9	+25,7

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata nilai pemahaman peserta meningkat dari 67,1 pada *pretest* menjadi 92,9 pada *posttest*. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 25,7 poin persentase. Nilai terendah pada *pretest* adalah 60, sedangkan nilai tertinggi adalah 80. Setelah pendampingan, nilai terendah meningkat menjadi 80 dan nilai tertinggi mencapai 100. Perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* setiap peserta disajikan pada Gambar 3.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613–626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm



Gambar 3. Perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* setiap peserta

Gambar 3 menunjukkan bahwa batang *posttest* lebih tinggi daripada batang *pretest* pada seluruh peserta, dengan selisih 20 poin pada P2, P3, dan P5 serta 30 poin pada P1, P4, P6, dan P7. Peserta dengan nilai awal terendah (P1, P3, dan P6 yang memperoleh 60) mencapai 90, 80, dan 90 pada *posttest*, sedangkan P4, P5, dan P7 mencapai nilai maksimum 100. Dalam bentuk grafik, pergeseran kondisi sebelum dan sesudah kegiatan juga terlihat pada sebaran nilai: pada *pretest* tidak ada peserta yang memperoleh 90 atau lebih, sedangkan pada *posttest* seluruh peserta memperoleh 80 atau lebih dan enam dari tujuh peserta (85,7%) memperoleh 90 atau 100. Pola pada Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan terjadi merata pada seluruh peserta, bukan hanya pada sebagian peserta.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan perubahan positif terhadap pemahaman peserta. Pada awal kegiatan, peserta pada umumnya telah mengetahui bahwa sertifikasi halal penting bagi produk pangan, tetapi belum seluruhnya memahami persyaratan dan prosedur pengajuan secara rinci. Setelah kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif karena materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi langsung dikaitkan dengan kondisi produk dan proses produksi Motokoffie.

Hasil ini memiliki pola yang sejalan dengan kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM kopi Arabika di Distrik Walelagama Papua Pegunungan. Syarifah et al. (2025) melaporkan bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat dari 33% menjadi 81% setelah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif peserta menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan.

3.3.2 Evaluasi Kepuasan Peserta

Evaluasi kepuasan dilakukan untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap pelaksanaan pendampingan. Penilaian menggunakan skala Likert 1–5, dengan skor 1 menunjukkan sangat tidak puas dan skor 5 menunjukkan sangat puas. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian materi, kejelasan penyampaian, kemudahan memahami *self-declare*, manfaat pendampingan dalam penyiapan dokumen, respons pendamping, manfaat pendampingan dalam pengajuan SIHALAL, dan kepuasan terhadap hasil kegiatan. Hasil evaluasi disajikan pada Tabel 3.

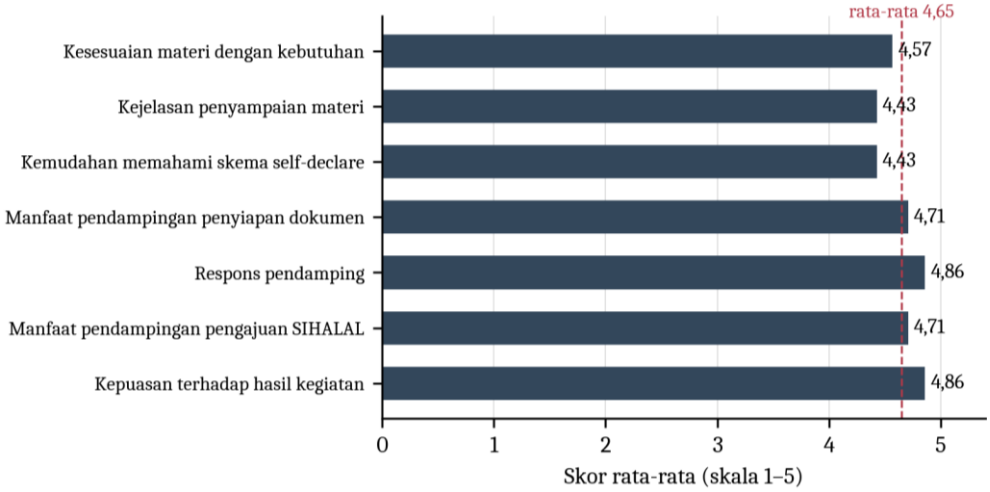
Tabel 3. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

No.	Aspek yang Dinilai	Rata-rata
1	Kesesuaian materi dengan kebutuhan	4,57
2	Kejelasan penyampaian materi	4,43
3	Kemudahan memahami skema *self-declare*	4,43
4	Manfaat pendampingan dalam penyiapan dokumen	4,71
5	Respons pendamping selama proses kegiatan	4,86
6	Manfaat pendampingan dalam pengajuan SIHALAL	4,71
7	Kepuasan terhadap hasil kegiatan	4,86
Rata-rata		4,65

Berdasarkan Tabel 3, nilai rata-rata kepuasan sebesar 4,65 berada pada kategori sangat puas, dan ketujuh aspek memperoleh skor antara 4,43 dan 4,86 sehingga seluruhnya berada pada rentang kategori sangat puas (4,21–5,00). Aspek dengan nilai tertinggi adalah respons pendamping dan kepuasan terhadap hasil kegiatan, masing-masing sebesar 4,86. Tingginya penilaian terhadap respons pendamping menunjukkan bahwa peserta merasakan manfaat dari adanya pendampingan langsung ketika menghadapi tahapan yang belum dipahami. Skor setiap aspek juga divisualisasikan pada Gambar 4.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm



Gambar 4. Skor Rata-Rata Kepuasan Peserta pada Setiap Aspek Penilaian

Gambar 4 memperlihatkan bahwa skor tertinggi sebesar 4,86 diperoleh pada aspek respons pendamping dan kepuasan terhadap hasil kegiatan, sedangkan skor terendah sebesar 4,43 diperoleh pada aspek kejelasan penyampaian materi dan kemudahan memahami skema *self-declare*. Meskipun kedua aspek terendah pada Gambar 4 tetap berada pada kategori sangat puas, selisihnya terhadap aspek tertinggi menunjukkan bahwa penyampaian materi mengenai skema *self-declare* masih dapat disederhanakan, misalnya dengan panduan bergambar atau contoh pengisian SIHALAL pada pendampingan lanjutan.

Nilai kepuasan yang tinggi terhadap hasil kegiatan juga berkaitan dengan tercapainya luaran konkret berupa sertifikat halal. Bagi mitra, keberhasilan tersebut memberikan hasil yang dapat langsung digunakan sebagai jaminan legalitas halal produk. Namun, kepuasan tidak hanya ditentukan oleh sertifikat yang diperoleh, tetapi juga oleh pengalaman peserta selama mengikuti proses. Oleh karena itu, komunikasi, kejelasan informasi, dan respons pendamping merupakan bagian penting dalam keberhasilan kegiatan.

3.4 Analisis Tingkat Sebelum dan Setelah Kegiatan

Analisis sebelum dan setelah kegiatan dilakukan untuk melihat perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kesiapan mitra dalam melaksanakan proses sertifikasi halal. Perbandingan kondisi tersebut disajikan pada Tabel 4 dan, khusus untuk aspek pemahaman, divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 3.

Tabel 4. Kondisi Mitra Sebelum dan Setelah Pendampingan

No.	Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Pemahaman sertifikasi halal	Pemahaman masih terbatas	Memahami konsep dan tujuan sertifikasi halal
2	Skema *self-declare*	Belum memahami alur secara menyeluruh	Memahami persyaratan dan tahapan pengajuan
3	Identifikasi bahan	Belum terdokumentasi secara sistematis	Bahan produk teridentifikasi dan didata
4	Informasi kehalalan bahan	Belum ditelusuri secara sistematis	Informasi bahan ditelusuri dan didokumentasikan
5	Proses produksi	Belum dipetakan dalam konteks sertifikasi	Alur proses produksi terdokumentasi
6	Dokumen pendukung	Belum tersusun secara lengkap	Dokumen pendukung disiapkan
7	Pengajuan SIHALAL	Belum dilakukan	Berhasil dilakukan
8	Verifikasi	Belum memasuki tahap verifikasi	Data dan dokumen dapat diverifikasi
9	Sertifikat halal	Belum tersedia	Sertifikat halal diterbitkan

Perubahan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh indikator utama kegiatan mengalami perubahan positif. Pada kondisi awal, permasalahan utama mitra bukan terletak pada kemampuan menghasilkan produk kopi, tetapi pada belum adanya pemahaman dan dokumentasi yang diperlukan untuk menghubungkan proses produksi dengan persyaratan sertifikasi halal. Setelah pendampingan, mitra mampu mengikuti proses secara lebih sistematis. Aspek 1 dan 2 pada Tabel 4 berkaitan dengan pengetahuan, aspek 3 sampai 6 berkaitan dengan dokumentasi dan kesiapan dokumen, dan aspek 7 sampai 9 berkaitan dengan tahapan administratif dan luaran; ketiga kelompok aspek tersebut bergerak dari kondisi terbatas atau belum tersedia menjadi terpenuhi.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

Selain perubahan pemahaman, keberhasilan juga terlihat dari perubahan kesiapan administratif. Sebelum pendampingan, informasi bahan dan proses produksi belum terdokumentasi secara khusus untuk kebutuhan sertifikasi. Setelah pendampingan, data tersebut dapat disusun dan digunakan dalam proses pengajuan. Dengan demikian, kegiatan menghasilkan perubahan perilaku kerja dalam bentuk pencatatan dan penelusuran bahan yang lebih sistematis. Dari sisi proses, kegiatan juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemilik dan karyawan menjadi faktor pendukung. Pemilik memiliki informasi mengenai kebijakan dan bahan usaha, sedangkan karyawan memiliki pengetahuan praktis mengenai kegiatan produksi sehari-hari. Keterlibatan keduanya memungkinkan informasi yang digunakan dalam pengajuan lebih sesuai dengan kondisi aktual usaha.

Dari sisi luaran, penerbitan sertifikat halal merupakan indikator keberhasilan yang paling konkret. Sertifikat halal Motokoffie terbit pada 8 September 2026 dengan nomor ID15110080511000926, tiga hari setelah pengajuan dilakukan pada 5 September 2026. Namun, keberhasilan tersebut perlu dipahami sebagai hasil dari rangkaian proses, bukan hanya hasil akhir, karena sertifikat tidak akan dapat diperoleh apabila identifikasi bahan, proses produksi, dokumen, dan pengajuan tidak dilakukan secara tepat. Oleh sebab itu, pencapaian sertifikat halal sekaligus menunjukkan bahwa tahapan pendampingan dapat diselesaikan sesuai tujuan kegiatan.

Dampak kegiatan dapat dirangkum pada tiga tingkat. Pada tingkat pengetahuan, pemahaman peserta meningkat dari 67,1% menjadi 92,9%. Pada tingkat praktik usaha, mitra memiliki daftar bahan, informasi produsen atau merek bahan, dan alur proses produksi yang sebelumnya belum tersusun untuk kebutuhan sertifikasi. Pada tingkat legalitas produk, mitra memperoleh sertifikat halal sehingga produk yang diajukan telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK. Jenis luaran yang dihasilkan kegiatan meliputi (1) sertifikat halal dengan nomor ID15110080511000926; (2) dokumen daftar bahan dan informasi kehalalannya; (3) dokumen alur proses produksi; (4) data hasil evaluasi pemahaman dan kepuasan peserta; serta (5) artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat.

3.5 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memberikan perubahan positif terhadap pemahaman pemilik dan karyawan Motokoffie mengenai sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Sebelum kegiatan, peserta belum memahami secara menyeluruh tahapan sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta mekanisme pengajuan melalui SIHALAL. Kondisi tersebut tercermin dari nilai rata-rata *pretest* sebesar 67,1%. Setelah diberikan materi, identifikasi bahan, penjelasan proses produksi, serta pendampingan pengajuan, nilai rata-rata *posttest* meningkat menjadi 92,9% atau mengalami peningkatan sebesar 25,7 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan yang menggabungkan penyampaian informasi dengan praktik langsung mampu membantu peserta memahami sertifikasi halal secara lebih aplikatif. Temuan tersebut sejalan dengan (Ilham, 2022), yang menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMK memenuhi persyaratan sertifikasi, terutama ketika pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam memahami prosedur dan persyaratan administratif.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pendampingan terdahulu, kegiatan ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Peningkatan pemahaman sebesar 25,7 poin persentase lebih kecil daripada peningkatan pada pendampingan UMKM kopi Arabika di Papua Pegunungan, yang naik dari 33% menjadi 81% atau 48 poin persentase (Syarifah et al., 2025). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh nilai awal yang berbeda: peserta pada kegiatan ini telah memulai dari 67,1% sehingga ruang peningkatannya lebih sempit, sedangkan nilai akhir kedua kegiatan sama-sama melampaui 80% (92,9% dan 81%). Dari sisi luaran, Ariska et al. (2023) melaporkan 10 sertifikat halal dari 11 pelaku usaha yang didampingi di Kota Bengkulu, sedangkan pada kegiatan ini seluruh tahapan hingga sertifikat terbit dapat diselesaikan untuk satu mitra dalam rangkaian pendampingan selama empat hari (5–8 September 2026). Pada usaha kopi, Tinnezia & Rahmawati (2023) menguraikan tahapan pendampingan dari pembuatan akun SIHALAL hingga verifikasi dan validasi, dan Ahmadiyah et al. (2023) menekankan pentingnya pendampingan dalam memahami persyaratan sertifikasi. Kegiatan ini melengkapi temuan tersebut dengan pengukuran pemahaman, kepuasan, dan kesiapan dokumentasi dalam satu rangkaian evaluasi pada usaha kopi dengan enam varian produk berbasis kopi lokal.

Peningkatan pemahaman pada kegiatan ini juga menunjukkan bahwa persoalan utama mitra sebelum pendampingan bukan semata-mata tidak adanya kemauan untuk memperoleh sertifikat halal, tetapi keterbatasan pemahaman dalam menerjemahkan persyaratan sertifikasi ke dalam aktivitas usaha sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari kebutuhan peserta untuk memahami kembali bahan yang digunakan, proses produksi, dokumen pendukung, serta tahapan pengajuan pada SIHALAL. Kondisi tersebut relevan dengan temuan Ahmadiyah et al. (2023) pada usaha kopi dan produk pangan lainnya, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha masih memerlukan penguatan pengetahuan mengenai konsep halal, bahan baku, proses produksi, dan prosedur pengurusan sertifikasi *self-declare*. Tinnezia & Rahmawati (2023) juga menunjukkan bahwa pada usaha kopi, proses sertifikasi melibatkan pembuatan akun SIHALAL, pengajuan permohonan, verifikasi dan validasi oleh pendamping, serta tahapan pemeriksaan selanjutnya. Dengan demikian, peningkatan nilai *posttest* pada mitra menunjukkan bahwa pendampingan berhasil mengubah pemahaman yang sebelumnya bersifat umum menjadi pengetahuan yang lebih operasional.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 622
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya menghubungkan pemahaman halal dengan kondisi nyata proses produksi mitra. Motokoffie memiliki enam varian kopi, yaitu Black Kerinci, Robusta Kerinci, Fruity Kerinci Robusta, Liberika Kerinci, Arabika Kerinci, dan Robusta Djangkat. Keragaman produk tersebut menyebabkan peserta perlu memahami bahwa setiap produk harus dapat ditelusuri berdasarkan bahan dan proses yang digunakan. Pendampingan dalam kegiatan ini membantu peserta mengidentifikasi bahan dan memahami proses produksi dari perspektif pemenuhan prinsip halal. Hal tersebut sejalan dengan Zuchrillah et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan sertifikasi halal pada UMKM membutuhkan pendampingan dalam memahami dan menyiapkan dokumen serta informasi yang berkaitan dengan sistem jaminan produk halal. Keberadaan Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk skema *self-declare* juga menunjukkan bahwa penerapan jaminan halal tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi diarahkan untuk memastikan kesinambungan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil (BPJPH, 2022).

Keberhasilan kegiatan juga terlihat dari perubahan kondisi mitra setelah pendampingan. Sebelum kegiatan, mitra belum memiliki sertifikat halal dan belum melakukan pengajuan melalui SIHALAL. Setelah melalui tahapan pendampingan, dokumen yang diperlukan dapat disiapkan, pengajuan dilakukan, proses verifikasi dapat dilalui, dan sertifikat halal berhasil diterbitkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan keluaran nyata berupa terselesaikannya proses sertifikasi halal. Temuan ini sejalan dengan Safitri et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMK sekaligus memfasilitasi pengajuan hingga sertifikat halal diterbitkan. Latifah et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa pendampingan yang dilakukan sejak pengenalan SIHALAL, pengajuan, monitoring, hingga proses verifikasi dapat mengantarkan pelaku usaha sampai memperoleh sertifikat halal. Dengan demikian, keberhasilan Motokoffie memperoleh sertifikat menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara berurutan dari pemahaman hingga penyelesaian proses administratif dapat memberikan hasil yang lebih konkret bagi mitra.

Aspek lain yang penting dari kegiatan ini adalah kemampuan peserta dalam mengikuti proses sertifikasi berbasis sistem digital. SIHALAL menjadi bagian penting dalam proses pengajuan sehingga pelaku usaha tidak hanya perlu memahami konsep halal, tetapi juga mampu menyiapkan dan memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam sistem. Pada kegiatan Motokoffie, pendampingan dilakukan secara langsung pada tahapan pengisian dan pengajuan sehingga peserta memperoleh pengalaman dalam mengikuti proses tersebut. Hasil ini memperlihatkan bahwa peningkatan pemahaman yang diperoleh peserta memiliki dimensi praktis, bukan hanya peningkatan pengetahuan mengenai pengertian sertifikasi halal. Ariska et al. (2023) menunjukkan bahwa proses pendampingan *self-declare* dapat mencakup sosialisasi, bantuan pemenuhan persyaratan, serta fasilitasi pengajuan sertifikasi. Sementara itu, Kurniawati & Pertiwi (2026) menunjukkan bahwa literasi digital dan pemahaman prosedur masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sertifikasi self-declare, sehingga keberadaan pendamping diperlukan untuk membantu pelaku usaha mengikuti proses administratif secara lebih efektif.

Keberhasilan pengajuan hingga sertifikat halal terbit juga memberikan makna penting bagi keberlanjutan usaha. Sertifikat yang diperoleh Motokoffie tidak hanya menjadi bukti bahwa proses sertifikasi telah selesai, tetapi juga menjadi dasar bagi mitra untuk mempertahankan konsistensi bahan dan proses produksi setelah kegiatan berakhir. Hal ini penting karena sertifikasi halal tidak seharusnya dipahami hanya sebagai proses administratif untuk memperoleh label pada produk. BPJPH (2022) menempatkan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai instrumen untuk memastikan kesinambungan kehalalan produk pada pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, kemampuan pemilik dan karyawan yang telah memperoleh pemahaman selama kegiatan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penerapan prinsip halal di lingkungan usaha.

Dari sisi kepuasan peserta, hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,65 pada skala 1–5 atau berada pada kategori sangat puas. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peserta memberikan respons positif terhadap kesesuaian materi, kejelasan penyampaian, manfaat pendampingan dalam penyiapan dokumen, bantuan pengajuan SIHALAL, serta hasil akhir kegiatan. Tingginya kepuasan tersebut dapat dikaitkan dengan karakter kegiatan yang bersifat langsung dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga memperoleh bantuan ketika menghadapi tahapan yang perlu diselesaikan dalam proses sertifikasi. Hasil ini memiliki kesesuaian dengan Padlan et al. (2026) yang menemukan bahwa pelaku UMK di Kota Jambi memberikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan pendampingan sertifikasi halal *self-declare*, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan jaminan dan bentuk layanan pendampingan. Temuan tersebut memperkuat bahwa kualitas interaksi antara pendamping dan pelaku usaha merupakan salah satu unsur penting dalam pengalaman sertifikasi halal.

Kepuasan yang tinggi pada kegiatan Motokoffie perlu dilihat bersama dengan keberhasilan keluaran kegiatan. Peserta tidak hanya memberikan penilaian positif terhadap proses pendampingan, tetapi juga memperoleh hasil konkret berupa sertifikat halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pendampingan dapat dirasakan secara langsung ketika proses tidak berhenti pada pemberian materi, tetapi berlanjut hingga penyelesaian sertifikasi. Minto et al., (2025) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap kepuasan pelaku usaha dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan usaha. Sejalan dengan hal

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

tersebut, Pramulia & Iryanti (2026) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* yang dilakukan secara bertahap hingga pemantauan pengajuan dapat menghasilkan keluaran nyata berupa penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Pada kegiatan Motokoffie, keberhasilan hingga sertifikat halal diterbitkan memperkuat persepsi peserta terhadap manfaat pendampingan karena terdapat hubungan langsung antara materi yang diberikan, bantuan selama proses pengajuan, dan hasil akhir yang diperoleh mitra.

Dari perspektif pengembangan usaha, sertifikasi halal berpotensi memberikan manfaat di luar aspek administratif. Motokoffie merupakan usaha yang mengembangkan berbagai produk kopi berbasis komoditas lokal, sehingga sertifikat halal dapat menjadi salah satu bentuk jaminan tambahan yang dapat dikomunikasikan kepada konsumen. Ramadhan et al. (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli dan kepercayaan konsumen pada produk pangan di Indonesia serta dapat mendukung loyalitas terhadap merek. Sejalan dengan temuan tersebut, Suhendri & Indra, (2023b) menemukan bahwa sertifikasi halal memiliki hubungan positif dan signifikan dengan minat beli produk pangan halal. Berdasarkan temuan tersebut, sertifikat halal yang diperoleh Motokoffie dapat dipandang sebagai salah satu aset nonfisik yang berpotensi memperkuat kepercayaan konsumen dan mendukung penerimaan produk di pasar. Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini belum mengukur perubahan penjualan, minat beli, atau loyalitas konsumen setelah sertifikat halal diterbitkan sehingga dampak ekonomi tersebut masih menjadi potensi yang perlu dievaluasi pada tahap selanjutnya.

3.6 Implikasi Tindak Lanjut dan Pengembangan Program

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terbitnya sertifikat halal merupakan titik awal, bukan akhir, dari upaya menjamin kehalalan produk kopi mitra. Sertifikat diterbitkan berdasarkan bahan, proses, dan fasilitas yang dinyatakan mitra dalam pengajuan, sehingga implikasi yang paling mendesak adalah menjaga agar kondisi tersebut tetap konsisten pada operasional harian. Bagi Motokoffie, hal ini berarti mempertahankan pencatatan bahan masuk, nama produsen atau merek, dan pemasok yang telah disusun selama pendampingan, serta mengendalikan setiap perubahan bahan atau proses sesuai ketentuan yang berlaku (BPJPH, 2022). Tindak lanjut yang disarankan adalah penunjukan satu atau dua penanggung jawab internal dari tujuh peserta yang telah mengikuti pendampingan, penggunaan daftar periksa sederhana untuk pembelian dan penerimaan bahan, serta monitoring berkala oleh pendamping setelah sertifikat terbit.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan produk kopi lokal Motokoffie bergantung pada penguatan ketertelusuran di sepanjang rantai pasok. Enam varian yang dikembangkan, yaitu Black Kerinci, Robusta Kerinci, Fruity Kerinci Robusta, Liberika Kerinci, Arabika Kerinci, dan Robusta Djangkat, berbeda dalam asal komoditas dan metode pascapanen. Perbedaan tersebut berarti jaminan kehalalan tidak hanya bergantung pada penyangraian dan pengemasan di tempat usaha, tetapi juga pada kejelasan informasi dari pemasok biji atau pelaku pascapanen. Oleh karena itu, program lanjutan perlu mendorong kesepakatan tertulis dengan pemasok mengenai bahan dan peralatan pascapanen yang digunakan, serta mendokumentasikan setiap varian secara terpisah. Apabila mitra mengembangkan varian baru atau mengganti pemasok, perubahan tersebut perlu diperiksa terhadap cakupan sertifikat yang telah terbit sebelum produk dipasarkan, agar sertifikat tetap mencerminkan produk yang beredar.

Dari sisi pasar, sertifikat halal dapat dikomunikasikan sebagai jaminan tambahan pada kemasan, menu, dan media promosi sehingga berpotensi memperkuat penerimaan produk kopi lokal oleh konsumen yang memperhatikan kehalalan, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli (Ramadhan et al., 2024; Suhendri & Indra, 2023). Namun, karena kegiatan ini belum mengukur penjualan, minat beli, atau loyalitas konsumen, tindak lanjut perlu mencakup evaluasi dampak ekonomi, misalnya dengan membandingkan data penjualan dan jumlah pelanggan sebelum dan sesudah pencantuman label halal selama beberapa bulan. Sertifikasi halal juga dapat dikembangkan bersama penguatan mutu dan keamanan pangan serta promosi digital, sehingga nilai produk kopi lokal tidak hanya bertumpu pada cita rasa dan asal komoditas, tetapi juga pada legalitas dan jaminan produk yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* pada usaha kopi Motokoffie berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemilik serta karyawan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kegiatan yang diikuti oleh tujuh peserta, terdiri atas satu pemilik dan enam karyawan, tidak hanya memberikan pemahaman mengenai konsep dan mekanisme sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam mengidentifikasi bahan, memahami proses produksi dari perspektif halal, menyiapkan dokumen, serta melakukan pengajuan melalui SIHALAL. Keberhasilan kegiatan ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai pemahaman peserta dari 67,1% pada *pretest* menjadi 92,9% pada *posttest*, dengan peningkatan sebesar 25,7 poin persentase. Peserta juga memberikan respons yang sangat positif terhadap kegiatan, ditunjukkan oleh rata-rata tingkat kepuasan sebesar 4,65 dari skala 5. Capaian utama kegiatan ditunjukkan oleh berhasilnya proses pendampingan hingga sertifikat halal Motokoffie diterbitkan. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman awal peserta terhadap mekanisme *self-declare*, kebutuhan penataan informasi bahan dan proses produksi secara lebih sistematis, serta kebutuhan pendampingan dalam pengisian dan pengajuan dokumen melalui sistem digital. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi memerlukan pendampingan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya perlu diarahkan pada pemantauan penerapan prinsip halal setelah sertifikat diterbitkan, terutama dalam menjaga konsistensi bahan, proses produksi, dan dokumentasi. Pendampingan lanjutan juga dapat dilakukan untuk membantu mitra memanfaatkan sertifikat halal sebagai bagian dari penguatan kepercayaan konsumen dan pengembangan produk kopi lokal secara berkelanjutan.

5. PERNYATAAN PENULIS

5.1 Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: Ririn Fatma Nanda, Rani Anggraini, Tri Rizki;
Metodologi: Ririn Fatma Nanda, Raisa Sevina, Yogie Zulni Pratama;
Perangkat Lunak: Ima Helsi Padang, Muhammad Tarmizi, Wilmar Situmorang;
Validasi: Fenny Permata Sari, Diana Pebriani Daulay, Tri Rizki;
Analisis Formal: Ririn Fatma Nanda, Rani Anggraini, Raisa Sevina;
Investigasi: Wilmar Situmorang, Sri Novita Nursyahfitri, Leticia Natalia Silitonga;
Sumber Daya: Ima Helsi Padang, Muhammad Tarmizi, Wilmar Situmorang, Sri Novita Nursyahfitri, Leticia Natalia Silitonga;
Kurasi Data: Fenny Permata Sari, Diana Pebriani Daulay;
Penulisan Draf Awal: Ririn Fatma Nanda, Rani Anggraini, Tri Rizki;
Penulisan, Peninjauan, dan Penyuntingan: Yogie Zulni Pratama, Raisa Sevina, Fenny Permata Sari;
Visualisasi: Muhammad Tarmizi, Wilmar Situmorang;
Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi manuskrip yang telah diterbitkan.

5.2 Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis korespondensi.

5.3 Pendanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai melalui BISMA Hibah Internal Fakultas Pertanian Universitas Jambi Tahun 2026, dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

5.4 Pernyataan Dewan Peninjau Institusional

Tidak berlaku. Kegiatan ini merupakan pendampingan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi, tanpa intervensi medis dan tanpa pengumpulan data pribadi yang sensitif.

5.5 Pernyataan Persetujuan Berdasarkan Informasi

Persetujuan diperoleh dari seluruh peserta kegiatan (pemilik dan enam karyawan Motokoffie) sebelum kegiatan dilaksanakan, mencakup partisipasi dalam pre-test, post-test, dan kuesioner kepuasan, serta dokumentasi foto dan penyebutan nama usaha dalam artikel ini.

5.6 Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan keuangan yang bersaing atau hubungan pribadi yang diketahui yang dapat dianggap memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam artikel ini.

5.7 Penggunaan AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Penulisan

Para penulis menggunakan AI Generatif untuk meningkatkan kejelasan penulisan dalam artikel ini. Para penulis telah meninjau dan menyunting konten yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bertanggung jawab penuh atas versi akhir publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadiyah, A S, Sungkono, K. R., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2023). Coaching sertifikasi halal jalur self-declare usaha kopi, minuman tradisional, dan makanan ringan. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(5), 682–693. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i5.549

Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *4*(4), 807–815.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 613−626
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3712
https://djournals.com/jpm

https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335

Cahyadi, N., Soelistya, D., & Respati, P. P. (2024). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro, kecil dan menengah ud. akar pulung. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, *6*, 134–144. https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v6i1.7500

Fitri, Z. E., & Mardiah. (2023). Kajian sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self declare pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, *5*(1), 6–15. https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996

BPJPH. (2022). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang manual sistem jaminan produk halal untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (self declare)*. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_No_57_Tahun_2022_tentang_Manual_SJPH_Untuk_UMK_7d5a44c253.pdf

BPJPH. (2025). *Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang kriteria pelaku usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal melalui pernyataan halal dan tata cara pendampingan proses produk halal*.

Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, *05*, 20–25. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753

RRI Jambi, R (2026). Kolaborasi jadi kunci percepatan sertifikasi halal. *RRI.Co.Id*. https://rri.co.id/jambi/ekonomi/umkm/2583705/kolaborasi-jadi-kunci-percepatan-sertifikasi-halal

Kurniawati, R, & Pertiwi, T. K. (2026). Pendampingan sertifikasi halal self declare dalam program SEHATI bagi pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, *4*(3), 3223–3229. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.977

Latifah, L, Anas, M., & Saputro, A. R. (2023). Pendampingan proses produk halal (PPH) hingga penerbitan sertifikasi halal dengan aplikasi SI-HALAL Bumbu Hikmah. *Multidisiplin: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(3), 59–67. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm

Minto, Ghani, S. R. W., Muflihah, N., Afiatna, F. A. N. F., & Irfa'i, M. A. (2025). Pengaruh pendampingan sertifikasi halal terhadap kepuasan pelaku usaha dan sebagai strategi keberlanjutan usaha mikro kecil. *Jurnal Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri (PASTI)*, *19*(1), 16–27. https://doi.org/10.22441/pasti.2025.v19i1.002

Mubarak, R. A., Arsyianti, L. D., & Hasanah, N. (2023). Pengaruh sertifikasi halal dan bauran pemasaran terhadap intensi pembelian konsumen Muslim pada produk minuman kopi kekinian. *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, *18*(2), 125–132. https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.125-132

Padlan, M, Isnaeni, N., & Lubis, P. (2026). Kepuasan pelaku UMK terhadap layanan sertifikasi halal self-declare oleh pendamping proses produk halal Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi. *Journal of Islamic Economic and Finance*, *6*(3), 150–161. https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.50871

Pramulia, A., & Iryanti, E. (2026). Pendampingan sertifikasi halal gratis 2025 skema self-declare pada UMKM Kelurahan Sidosermo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, *6*, 1148–1160. https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1496

Ramadhan, Y., Roy, D., Nasihin, K., & Sabani, N. (2024). Investigating the influence of halal certification on millennials' purchase intention and brand loyalty in the Indonesian food industry. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, *10*(2). http://doi.org/10.17358/IJBE.10.2.444

Safitri, A., Wardhani, S., Indahyanti, E., Dinira, L., Rosalin, S., & Kornitasari, Y. (2023). Halal certification assistance for micro and small enterprises in Pujon District through self-declare track. *Jurnal Tri Dharma Mandiri*, *3*(1), https://doi.org/10.21776/ub.jtridharma.2023.003.01.1

Suhendri, & Indra. (2023a). Halal certification, halal understanding, and the preference in buying halal food products: A case in Indonesia. *Halal and Sustainability*, *1*(1). https://doi.org/10.58968/hs.v1i1.424

Suhendri, & Indra. (2023b). Halal Certification , Halal Understanding , and the Preference in Buying Halal Food Products : A Case in Indonesia. *Halal and Sustainability*, *1*(1). *1*(1). https://doi.org/10.58968/hs.v1i1.424

Suprayitno, A., & Andani, M. (2026). 25.000 lebih produk UMKM Jambi telah bersertifikat halal. *ANTARA News Jambi*. https://jambi.antaranews.com/berita/660013/25000-lebih-produk-umkm-jambi-telah-bersertifikat-halal

Syarifah, Ahmad, & Haluk, E. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Kopi Arabika Distrik. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, *07*(September), 327–334. https://doi.org/10.20885/jamali.vol7.iss2.art18

Tinnezia, K P, & Rahmawati, R. (2023). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk kategori self-declare di CV. Kopi Citarasa Persada, Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin (Abdi-Mesin)*, *3*(1), 39–46. https://doi.org/10.33005/abdimesin.v3i1.45

Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Dwitama, A., Atria, K., & Aris, P. (2023). Pendampingan sertifikasi halal program self declare pada UMKM binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(4). https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.